



**PENETAPAN**

**Nomor 817/Pdt.G/2023/PA Kra.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Klotokan RT. 001 RW. 009 Kalurahan Pulosari Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, sebagai Pemohon;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ahmad Rido Prabowo, SH., dan Mita Aprilliawati SH.,MH, Advokat yang berkantor di Jalan Jln. Blimbing 2 No. 50 Perumnas KRT. 03 /20 Kalurahan Ngringo, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Klotokan RT. 001 RW. 009 Kalurahan Pulosari Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 817/Pdt.G/2023/PA Kra., tanggal 21 Juli 2023, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dan termuat dalam kutipan akta nikah No.0361/037/X/ 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama orang tua Pemohon di Klolokan RT. 001 RW. 009 Kalurahan Pulosari Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) Orang anak laki-laki, bernama XXXXXXXXXX, yang lahir di Karanganyar, 8 Januari 2020, beragama Islam, belum sekolah, dengan NIK 331340801200002, dan saat ini dalam pengasuhan Termohon., usia sekarang 3,5 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun lambat laun hal-hal kecil dapat memicu adanya pertengkaran, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan,;
5. Bahwa Adapun kegaduhan /pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi sejak tahun pernikahan 2019;
6. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon bekerja disebuah perusahaan air minum di karanganyar selama 3 (tiga) bulan kurang lebih., kemudian pindah bekerja di kantor ekspedisi sebagai kurir / pengantar barang, hingga sekarang yang berkantor di daerah Kartosuro Surakarta;
7. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah diwaktu siang hari hingga sore tanpa sepengetahuan mertua maupun Pemohon. Bahkan sering Termohon dibangunkan mertua berujung cekcok dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja dari pagi Hingga sore bahkan malam baru pulang;

Halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra



9. Bahwa Termohon sering juga purik atau pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon;
10. Bahwa Termohon sering marah-marah kepada pemohon, bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri dengan menyayat tangannya sendiri dengan senjata tajam;
11. Bahwa Puncak pertengkaran mulai sekitar tahun 2022, anak mereka berusia 2 tahun;
12. Sering kali terjadi salah paham, masalah ekonomi dan Termohon susah dinasehati, baik dinasehati Pemohon sebagai suami juga dinasehati orang tua Pemohon sebagai mertua Termohon;
13. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah, sekitar bulan April 2023, Termohon dikembalikan kepada orang tuanya oleh Pemohon;
14. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Gugatan cerai tersebut, karena realitanya memang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, sehingga tidak mungkin ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah;
15. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (INPRES NO.1 Tahun 1991) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 3 INPRES No.1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh

Halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya jalan satu-satunya dalam mencapai kemasklakhatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar c.q Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perceraian ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu Raji terhadap diri Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengubah sifatnya, untuk itu memohon agar diberi izin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati surat kuasa khusus yang telah diregistrasi, dengan merujuk ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis menyatakan surat kuasa khusus *aquo* memenuhi syarat formil;

Halaman 4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, maka Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa Pemohon dinyatakan sah sehingga mempunyai kedudukan hukum dalam mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* (*vide* Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa terlepas pada alasan apapun yang mendasari pencabutan perkara *aquo*, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut sah karena dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, oleh karena itu berpijak pada pernyataan Pemohon tersebut korelasinya dengan maksud Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan, dengan demikian perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 167.000, (serratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharrom 1445 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H., dan Drs. H.M. Muslih, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H.M. Muslih, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,
4. Biaya Panggilan	Rp 12.000,
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,
6. Biaya PNBP pencabutan	Rp 10.000,
7.	Biaya Redaksi Rp 10.000,
8.	<u>Biaya Meterai Rp 10.000,</u>
Jumlah	Rp 167.000,

Halaman 6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Kra